

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengadilan Agama Garut Kelas 1 A

1. Sejarah Pengadilan Agama Garut

Berdirinya Pengadilan Agama Garut tidak terlepas dari sejarah berdirinya Pengadilan Agama di Nusantara, di mana dalam awal perkembangannya tidak berbentuk Institusi tetapi hanya merupakan Tauliah kepada ulama terkemuka yang mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan masalah hukum Islam serta dapat dipercaya oleh masyarakat. Tempatnya pun terkadang di rumah ulama atau kalau bersifat majelis diselesaikan di serambi mesjid, sehingga terkenal dengan Pengadilan Serambi Mesjid.

Sepanjang yang penyusun dapatkan informasinya, Pengadilan Agama Garut secara resmi menjadi sebuah institusi dan dipimpin oleh seorang penghelo, yaitu sejak sebelum tahun 1929, ketika itu Holf Penghelo Raad Agama (semacam direktur Bapera) Muhammad Djambe. Hal tersebut dapat dilihat dari prasasti pemugaran Kantor Raad Agama Garut pada tanggal 18 Juni 1929 dan selesai didirikan lagi pada tanggal 21 Agustus 1929, diperluas pada tahun 1974 yang terletak di samping sebelah utara Mesjid Agung Garut. Secara berturut-turut sejak tahun 1961 sampai tahun 1976 Pengadilan Agama Garut dipimpin oleh ulama yang berlatar belakang pendidikan pesantren, antara lain : K.R. Syukur, KRU. Abdullah, KRH. Hidayatullah dan K. Ahmad Thoha. Kemudian pada tahun 1976 Pengadilan Agama Garut mulai dipimpin oleh seorang sarjana syaria'ah/sarjana hukum, tetapi masih tetap tidak melepaskan representasi keulamaan yang menjadi karakter pengadilan agama sejak terbentuknya.

Pada tahun 1981 gedung Pengadilan Agama Garut berpindah lokasi ke Jalan H. Hasan Arief No. 17, Rt. 04/Rw. 07 Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut (44151). Dan pada bulan Maret 2016, Pengadilan Agama Garut berpindah tempat ke Gedung Baru yang beralamat di Jalan Suherman No. 39 Kecamatan Tarogong Kaler. Gedung baru ini sudah representatif dan sesuai dengan *prototype* Pengadilan Kelas I A. Gedung yang terdiri dari dua (2) lantai dan ruang parkir yang cukup luas serta adanya masjid yang

memberikan kemudahan bagi seluruh unit pengadilan dan juga para pihak untuk melaksanakan ibadah. Dengan adanya gedung baru ini diharapkan dapat menjadi gedung yang ramah bagi publik dan disabilitas yang ditunjukkan oleh keramahan aparatur peradilan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan dan masyarakat umum.

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Garut :

- a. Beslit Raja Belanda Staats Blad No. 152/1882 tanggal 19 Januari 1882. Ordonansi Staats Blad 1937 No. 116.
- b. Undang-Undang Darurat 1951 No. 1.
- c. Keputusan Menteri Agama No. 11 tahun 1978.
- d. Keputusan Menteri Agama No. 73 tahun 1978 tentang penetapan kelas Pengadilan Agama.
- e. Keputusan Menteri Agama No. 303 tahun 1990 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja
- f. Kesekretariatan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
- g. Kep. Menteri Agama No. 303 tahun 1990 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan PA dan PTA.
- h. Kep. Mahkamah Agung No. KMA/004/SK/II/1992 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan PA dan PTA.
- i. Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/004/SK/11/1992 tentang organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
- j. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung.
- k. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- l. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Adapun visi misi dari Pengadilan Agama Garut Kelas IA merupakan sebagai berikut.

Visi

Terwujudnya pengadilan Agama Garut yang Agung

Misi

- 1) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
 - 2) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi
 - 3) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
 - 4) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.
- (Pengadilan Agama Garut, 2025c)

Sebagai lembaga peradilan agama yang telah berdiri sejak sebelum kemerdekaan dan kini berstatus kelas 1A, Pengadilan Agama Garut terus berbenah dalam menjalankan tugas-tugas peradilan di tengah dinamika masyarakat Garut yang kian kompleks. Perubahan zaman dan pertumbuhan penduduk telah mempengaruhi karakter masyarakat, tidak hanya dalam aspek sosial budaya, tetapi juga dalam cara mereka merespons proses penyelesaian hukum. Berdasarkan data statistik dan hasil wawancara dengan para narasumber, terlihat bahwa masyarakat Garut masih menghadapi tantangan dalam membangun budaya hukum yang partisipatif. Misalnya, rata-rata lama sekolah penduduk Garut pada tahun 2024 masih berada pada angka 8,28 tahun menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat hanya menempuh pendidikan setingkat kelas 2 atau 3 SMP. Hal ini berkontribusi terhadap rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk mediasi yang ditawarkan oleh pengadilan.

Padahal, mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa secara damai sejalan dengan semangat Islam yang menjunjung tinggi prinsip *ishlah* dan musyawarah. Namun kenyataannya, banyak pihak mengikuti proses mediasi

bukan karena kesadaran, melainkan karena diwajibkan oleh prosedur. Dalam wawancara yang dilakukan penulis, salah satunya bahkan menyampaikan bahwa mereka tetap merasa kesulitan memahami proses tersebut, meskipun sudah dijelaskan. Ini menunjukkan bahwa literasi hukum di masyarakat belum tumbuh seiring dengan melek huruf atau akses pendidikan dasar.

Kondisi ekonomi masyarakat juga turut berperan. Meski pertumbuhan ekonomi Garut stabil dalam lima tahun terakhir, sekitar 9,68% penduduknya masih berada di bawah garis kemiskinan. Dalam situasi ini, masyarakat cenderung mencari penyelesaian hukum yang dianggap pasti dan cepat, seperti litigasi, ketimbang mediasi yang menuntut proses musyawarah dan kesediaan berkompromi. Apalagi dalam perkara ekonomi syariah yang menyangkut kerugian materi, para pihak cenderung menjaga posisinya secara kaku, sehingga suasana dialog produktif sulit tercipta. Mereka khawatir mengambil risiko dalam kompromi, karena merasa sudah menjadi pihak yang dirugikan dan memilih penyelesaian yang bersifat “memaksa” melalui jalur pengadilan.

Meskipun begitu, Pengadilan Agama Garut tetap menunjukkan komitmen kuat dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Inovasi seperti sidang keliling, penerapan EAC (Elektronik Akta Cerai), serta partisipasi aktif dalam pelatihan etika layanan bagi kelompok rentan, menjadi cerminan dari tekad lembaga untuk meningkatkan akses keadilan dan pelayanan hukum yang inklusif. Hal ini juga membuktikan bahwa institusi ini tidak hanya berpegang pada sejarah panjangnya, tetapi juga terus menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat modern yang ditanganinya setiap hari.

Dengan demikian, keberadaan dan peran Pengadilan Agama Garut tidak bisa dilepaskan dari kondisi riil masyarakat yang dilayaninya. Untuk menjawab tantangan rendahnya kesadaran hukum dan efektivitas mediasi, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara institusi peradilan, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan, agar nilai-nilai penyelesaian sengketa secara damai benar-benar dapat diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat Garut dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun prestasi-prestasi yang telah dicapai Pengadilan Agama Garut Kelas IA merupakan sebagai berikut.

Prestasi

- a) Anugerah Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia 2023 sebagai Peringkat III Pengadilan Terbaik dalam Kinerja Layanan Eksekusi
- b) Putusan Kategori Peradilan Agama dengan Beban Kerja > 5000 Perkara 2. Peringkat II Kategori PERMA 7 (Surat Tercatat)
- c) Peringkat I Penghargaan sebagai Satuan Kerja dengan Perkara Gugatan Sederhana Terbanyak 1 tingkat Nasional Tahun 2023
- d) Peringkat III Kategori Penyerapan Anggaran DIPA 01 Periode TRIWULAN I Tahun 2025. (Pengadilan Agama Garut, 2025b)

2. Struktur Organisasi

Tabel 4.1

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Garut

PIMPINAN		
Ketua		Drs. H. Ayip, M.H
Wakil Ketua		Drs. Zakiruddin
Panitera		Ade Suparman, S.Ag., S.H
Sekretaris		Lia Rosliani, S.H.I., M.H
HAKIM		
		• Drs, Sahlan, S.H, M.H • Drs. Supyan Maulani, M.Sy. • Drs. Candra Triswangga • Dr. Drs. Yadi Kusmayadi, M.H • H. Asep, S.Ag, M.H • Asep Irpan Helmi, S.H, M.H

PANITERA MUDA DAN KEPALA SUB BAGIAN	
Panitera Muda Permohonan Panitera Muda Hukum Panitera Muda Gugatan Kepala Sub Bagian, TI, dan Pelaporan	- Yudi Cahyadi, S.H - Indrawan Taufik, A.Md - Risma Amelia, S.H - Furqon Rifa'I S.H, M.H - Mohammad Ali Fikri, M.Sy - Muhammad Hidayatullah, S.T - Risma pauziyah, S.H - Siti Badriyah, S.Ag - Fuad Hasyim Mustofa, S.Ap - Cecep Dana Koswara, A.Md - Elsa Zuvita, S.H - Astwin Sefka Gumelar - Sabilil Muttaqien, S.H.I
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	- Gun Gun Gunawan, S.H - Usman Gumanti - Adi Diana Hadiansyah - Yulghan Saefurus, S.Th.I - Asep Budi - Ajat Ahmad Jaelani, S.Ag

PANITERA		
Panitera Pengganti		Drs. Hidayat Dewi Purnama, S.H.I Eli Patmawati, S.Sy Zenal Mustopa, S.Sy Eneng Siti Rohmah, S.H Muchamad Rahmat Zaenudin, S.H.I Nunu Karsa Nugraha, S.H.
JURUSITA		
Jurusita		Asep Hermawan AA Ahmad Satibi, S.H.I M. Nur Alimin Mulyadi Dadang Majid
JURUSITA PENGGANTI		
Jurusita Pengganti		Edi Sopian Moh. Samsul Fajar, S.Sy Lina Nuraeni, S.Ag Andri Dian Sopian, A.md.,Ak
FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA		
Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama		Mochammad. Iksan Suryana P, S.T Kartika Dewi Saptarena Haryono, S.kom

KELOMPOK PELAKSANA		
Analisis Perkara Peradilan		- Hilman Anggi Miftahudin, S.H - Tania Tri Mawarni, S.H - Maulida Fridayanti, S.H
Analisis Tata Laksana		Imam Sohibbulbet, S.Kom
Pengelola Data dan Informasi		- Iman Hafandy, A.Md. Ak - Ella Zulfrantika, A.Md. Ak
Pengelola Penanganan Perkara		Dhea Nuraini Syalma, A.Md.A.B
Analisis Perencana Evaluasi, dan Pelaporan		Sunny Aqilah Quraini, S.Kesos
PPNPN DIPA		
PPNPN DIPA		- Usman Gumanti - Fuad Hasyim Musthafa, S.A.P - Yulldhan Saefurus, S.Th.I - Cecep Diana Koswara, A.Md - Indrawan Taufik, A.Md - Muhammad Hidayatulloh, S.T - Adi Diana Hadiansyah - Elsa Zuvita, S.H - Asep Budi - Risma Pauziah, S.H - Risma Amelia, S.H - Moch. Ali Fikri, S.Sy., M.Sy - Astwin Sefka Gumelar
PPNPN NON DIPA		
PPNPN NON DIPA		- Rian Kurniawan - Moh. Ali Dani M. Faiz Miftahussurur, S.E - Risma Pauziyah, A.Md - Nanang Supriatna

(Pengadilan Agama Garut, 2025a)

3. Kegiatan Umum Pengadilan Agama Garut

Untuk melaksanakan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Garut mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di wilayah hukum masing-masing, (vide: Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006)
- b. Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya; (vide : Pasal 53 ayat (1) Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang – Undang No. 3 Tahun 2006); serta terhadap pelaksanaan administrasi umum; (vide: Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;
- c. Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (vide: Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
- d. Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian dan Ortala, Bidang Perencanaan, IT dan Pelaporan, Bidang Umum dan Keuangan);
- e. Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- f. Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/II/1991.

Adapun berikut adalah produk dan pelayanan Pengadilan Agama Garut.

Tabel 4.2

Jenis-Jenis Perkara di Pengadilan Agama

No.	Kategori Utama	Sub-Kategori
1.	Perkawinan	 -Izin Nikah - Hadhanah - Wali Adhal - Cerai Talak - Itsbat Nikah - Cerai Gugat - Izin Poligami - Hak Bekas Istri - Harta Bersama - Asal-Usul Anak - Dispensasi Nikah - Pembatalan Nikah - Penguasaan Anak - Pengesahan Anak - Pencegahan Nikah - Nafkah Anak oleh Ibu - Ganti Rugi terhadap Wali - Penolakan Kawin Campur - Pencabutan Kekuasaan Wali - Pencabutan Kekuasaan Orang Tua - Penunjukan Orang Lain sebagai Wali
2.	Ekonomi Syariah	- Bank Syariah - Bisnis Syariah - Asuransi Syariah - Sekuritas Syariah - Pegadaian Syariah - Reasuransi Syariah - Reksadana Syariah - Pembiayaan Syariah - Lembaga Keuangan Mikro Syariah

No.	Kategori Utama	Sub-Kategori
		- Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah - Obligasi Syariah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah
3.	Waris	- Gugat Waris - Penetapan Ahli Waris
4.	Infaq	-
5.	Hibah	-
6.	Wakaf	-
7.	Wasiat	-
8.	Zakat	-
9.	Shadaqah	

(Pengadilan Agama Garut, 2025b)

B. Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Garut Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menegaskan bahwa keberhasilan suatu peraturan hukum dalam mencapai tujuan dan fungsinya dalam masyarakat tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas normatif dari isi peraturan tersebut. Efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada kejelasan dan kelengkapan substansi hukumnya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang saling terkait dan berperan dalam proses penerapannya. Soerjono Soekanto mengidentifikasi lima unsur utama yang menjadi indikator keberhasilan penegakan hukum, yaitu: (1) hukum itu sendiri; (2) aparat penegak hukum yang menjalankan dan mengawasi implementasi hukum; (3) sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan hukum; (4) tingkat kesadaran hukum dan sikap masyarakat terhadap hukum; serta (5) pengaruh lingkungan sosial dan budaya tempat hukum tersebut berlaku. (Badri, 2021)

Dalam konteks penelitian ini, kelima faktor tersebut menjadi kerangka analisis untuk menilai sejauh mana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi telah diimplementasikan secara efektif oleh Pengadilan Agama Garut dalam menangani perkara ekonomi syariah. Evaluasi terhadap substansi aturan,

kompetensi pelaksana, dukungan fasilitas, respon masyarakat, serta kesesuaian dengan nilai sosial budaya lokal menjadi aspek penting untuk mengukur apakah PERMA tersebut benar-benar berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

1. Faktor hukum itu sendiri

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh lima faktor, salah satunya adalah faktor hukum itu sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum. Secara ideal, suatu peraturan harus disusun secara jelas, tidak multitafsir, konsisten dengan aturan lain, dan berdasarkan nilai keadilan serta kebutuhan masyarakat. Hukum juga harus rasional dan realistis, sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, berlaku adil dan tidak diskriminatif, stabil serta memberikan kepastian hukum, dan dilengkapi dengan sanksi yang tegas serta proporsional. (Mohd. Yusuf Dm dkk., 2025)

Dalam konteks ini, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinilai telah memenuhi kriteria tersebut secara normatif. Peraturan ini mengatur secara rinci dan sistematis mengenai prosedur mediasi, mulai dari mekanisme penunjukan mediator, batas waktu pelaksanaan, hingga tata cara pelaporan hasil mediasi kepada majelis hakim. Khusus dalam perkara ekonomi syariah, ketentuan ini juga selaras dengan nilai-nilai islah dalam hukum Islam, sehingga secara teori, PERMA ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi upaya penyelesaian damai. Namun demikian, hasil wawancara dengan Bapak Drs. H. Nurul Aen, M.Si., di Pengadilan Agama Garut beliau mengatakan;

“kalau waktu praktik langsungnya itu untuk perkara sengketa ekonomi syariah seringkali memang mengalami hambatan untuk mencapai perdamaian atau kesepakatan para pihak”.

Jadi dalam praktiknya, proses mediasi pada perkara ekonomi syariah sering mengalami hambatan untuk mencapai perdamaian. Meskipun tahapan mediasi telah dilakukan sesuai ketentuan dalam PERMA, para pihak yang bersengketa cenderung tetap memilih melanjutkan perkara ke tahap persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dari sisi aturan telah

memadai, keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan normatif peraturan, melainkan juga oleh faktor lain seperti sikap para pihak dan dinamika hubungan hukum yang mereka miliki. Oleh karena itu, implementasi PERMA dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Garut belum sepenuhnya efektif dari sudut pandang faktor hukum itu sendiri, karena aturan yang ada belum mampu mendorong terciptanya perdamaian secara substansial dalam praktik.

2. Faktor penegak hukum

Struktur pelaksana mediasi di Pengadilan Agama Garut terdiri dari hakim, mediator, panitera, petugas administrasi dan lainnya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Bapak Gun Gun Gunawan, pelaksanaan mediasi juga telah berjalan sesuai dengan ketentuan formal sebagaimana diatur dalam PERMA. Para mediator di Pengadilan Agama Garut umumnya telah memiliki sertifikasi dan pelatihan yang memadai, sehingga secara kompetensi seharusnya telah memenuhi standar profesional sebagai pelaksana mediasi.

Namun, keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh aspek prosedural semata, melainkan juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, khususnya para penegak hukum yang terlibat. Hakim sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam proses peradilan memainkan peran penting dalam mendorong penyelesaian sengketa secara damai. Penegak hukum yang terampil, profesional, dan berintegritas tinggi cenderung mampu menerapkan hukum secara lebih efektif dan adil. Oleh karena itu, komitmen terhadap integritas penegak hukum di Pengadilan Agama Garut tidak hanya terlihat dari pelaksanaan mediasi, tetapi juga dari upaya menjaga lingkungan kerja yang bersih dan bebas dari praktik menyimpang. Salah satu wujudnya adalah kegiatan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) yang dilaksanakan pada Rabu, 18 Juni 2025 di ruang sidang utama.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh aparatur, mulai dari pimpinan, hakim, pejabat struktural dan fungsional, hingga staf dan PPNPN. Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman tentang apa itu gratifikasi, bentuk-

bentuknya, dan bagaimana cara melaporkannya sesuai aturan KPK. Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Agama Garut, Drs. H. Ayip, M.H., menekankan bahwa menjaga integritas berarti menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Sementara itu, Sekretaris PA Garut, Ibu Lia Rosliani, S.H.I., M.H., sebagai pemateri, mengingatkan pentingnya budaya anti-gratifikasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi di lembaga peradilan. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pegawai lebih sadar akan pentingnya menolak gratifikasi dan ikut menciptakan lingkungan kerja yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai ini mendukung pelaksanaan mediasi yang adil dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

Dalam teori Soerjono Soekanto yang dikutip dalam buku Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum oleh Dr. H. Nur Solikin, penegak hukum merupakan salah satu dari lima faktor utama yang menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum. Idealnya, penegak hukum adalah individu yang kompeten secara keilmuan, berintegritas tinggi, dan memiliki komitmen moral terhadap keadilan. Mereka tidak hanya paham secara teknis, tetapi juga mampu menjadi teladan dalam menjalankan hukum secara adil dan manusiawi. Profesionalisme, etika, serta kemampuan menjaga netralitas adalah kualitas utama yang wajib dimiliki oleh penegak hukum. (Solikin, 2019)

Kriteria ideal tersebut tampaknya cukup relevan dengan kondisi aktual di Pengadilan Agama Garut. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan, struktur pelaksanaan mediasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Para mediator yang terlibat umumnya telah memiliki sertifikasi dan pelatihan resmi, menunjukkan bahwa dari sisi kompetensi dan legalitas formal, mereka telah memenuhi standar profesionalisme. Namun, sebagaimana ditegaskan dalam teori, keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh prosedur semata, tetapi juga sangat tergantung pada kualitas pribadi para penegak hukumnya. Di PA Garut, hal ini ditunjukkan dengan keterlibatan aktif hakim dalam mendorong penyelesaian damai, serta komitmen kelembagaan dalam menjaga integritas,

misalnya melalui kegiatan Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG). Kegiatan ini menjadi bukti konkret adanya upaya memperkuat kesadaran aparat terhadap pentingnya menolak gratifikasi dan menciptakan lingkungan kerja yang bersih, jujur, dan bertanggung jawab.

Sebagai bentuk peningkatan kualitas layanan aparat pengadilan, pada Jumat, 10 Juni 2025, Pengadilan Agama Garut mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Etika dan Perilaku Layanan terhadap Kaum Rentan. Kegiatan ini memperkuat aspek moral dan sikap humanis aparat dalam memberikan pelayanan, khususnya kepada kelompok yang membutuhkan perlakuan khusus, seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil. Bimtek ini mencerminkan bahwa profesionalisme penegak hukum tidak hanya terletak pada kemampuan teknis, tetapi juga pada kepekaan sosial yang tinggi terhadap kondisi pengguna layanan. Selanjutnya, pada Jumat, 11 Juli 2025, tenaga teknis Pengadilan Agama Garut kembali mengikuti Bimtek bertajuk "Kebijakan Pemerintah tentang Pembangunan Hukum Terkait Layanan Keadilan bagi Kaum Rentan". Bimbingan ini membekali aparat dengan pemahaman mendalam mengenai pendekatan hukum berbasis HAM, serta strategi pelayanan yang inklusif dan tidak diskriminatif. Langkah ini sejalan dengan semangat PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang mendorong mediasi sebagai sarana penyelesaian damai dengan menjunjung nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap kelompok yang rentan secara sosial maupun ekonomi.

Dengan demikian, antara konsep ideal dan realita di Pengadilan Agama Garut menunjukkan adanya titik temu yang kuat. Secara umum, PA Garut telah berupaya memenuhi standar dalam hal kualitas penegak hukum baik melalui peningkatan kompetensi teknis maupun pembangunan budaya kerja yang berlandaskan integritas. Meskipun masih perlu pemeliharaan dan evaluasi berkala, arah pelaksanaan mediasi dan karakter aparat di lembaga ini sudah sejalan dengan harapan normatif dari teori penegakan hukum yang ideal.

3. Faktor sarana dan prasarana

Sarana dan fasilitas seperti pengadilan dan lembaga penegak hukum lainnya harus memadai. Ketersediaan fasilitas yang baik dan memadai akan mendukung pelaksanaan hukum secara efektif. Selain itu, penggunaan teknologi dalam proses hukum, seperti sistem informasi hukum dan *e-Court*, juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas penerapan hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam Buku I Pedoman Standar SAPM Edisi III (2018) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, di mana disebutkan bahwa sarana dan prasarana pengadilan harus mampu mendukung pelayanan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta memenuhi prinsip inklusif, ramah terhadap kelompok rentan, dan mendorong terwujudnya zona integritas. Standar tersebut mencakup penyediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), ruang mediasi yang nyaman, ruang sidang, Pos Bantuan Hukum (Posbakum), ruang laktasi, jalur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, hingga pemanfaatan teknologi informasi seperti E-Court dan sistem antrian elektronik.

Dan berikut fasilitas yang tersedia di Pengadilan Agama Garut.

a. Fasilitas Pengadilan Agama Garut

Tabel 4.3

Fasilitas Publik Pengadilan Agama Garut

No.	Nama Fasilitas Publik	Kegunaan Fasilitas
1.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Layanan utama untuk semua urusan administari di pengadilan
2.	Bank, Gugatan Mandiri, Pojok E-Court, dan Locket Pengambilan Produk Hukum	Untuk bayar perkara, buat gugatan sendiri, daftar e-court, dan ambil dokumen.
3.	PT. POS	Kirim dokumen hukum resmi melalui pos.
4.	POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum)	Bantuan hukum gratis untuk masyarakat kurang mampu.
5.	Ruang Tunggu PTSP	Tempat menunggu layanan PTSP.
6.	Air Mineral Gratis dan Surat Kabar (Koran)	Disediakan gratis untuk kenyamanan pengunjung.

No.	Nama Fasilitas Publik	Kegunaan Fasilitas
7.	Ruang Tunggu Tamu	Tempat tunggu bagi tamu atau pengunjung.
8.	Front Office (Resepsionis)	Tempat bertanya atau minta arahan layanan.
9.	Kartu Prioritas	Layanan khusus untuk lansia, ibu hamil, dan disabilitas.
10.	Daftar Antrean Sidang Digital	Menampilkan jadwal dan giliran sidang.
11.	Ruang Sidang 1	Ruang untuk proses persidangan.
12.	Ruang Sidang 2	Ruang untuk proses persidangan.
13.	Ruang Sidang 3	Ruang untuk proses persidangan.
14.	Ruang Sidang 4	Ruang untuk proses persidangan.
15.	Ruang Tunggu Sidang	Tempat menunggu sebelum masuk sidang.
16.	Ruang Mediasi	Tempat menyelesaikan perkara secara damai.
17.	Ruang Menyusui	Tempat nyaman untuk ibu menyusui.
18.	Toilet Wanita	Toilet khusus wanita
19.	Area Bermain Anak	Tempat bermain anak agar tidak bosan.
20.	Jalur Pemandu Disabilitas	Jalur khusus bagi penyandang disabilitas.
21.	Tempat Parkir	Parkir kendaraan bagi pengunjung dan pegawai.
22.	Toilet Pria	Toilet khusus pria
23.	Masjid Al-Mahkamah	Tempat ibadah di lingkungan pengadilan.

(Pengadilan Agama Garut, 2025b)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan dan Umum Pengadilan Agama Garut yaitu Bapak Gun Gun Gunawan, S.H., beliau menjelaskan bahwa:

“untuk saat ini alhamdulillah sarana dan prasarana terutama untuk mediasi juga sudah terpenuhi baik dari komputer, printer ataupun ac dan ruang tunggu. dan kami juga telah menyesuaikan sesuai dengan perintah dari pak Dirjen bahwa ruang mediasi itu di desain seperti tempat yang tidak nyaman yang akan malah menambah perseteruan nantinya dan untuk fasilitas yang mendukung mediasi sudah tersedia, seperti komputer, printer, AC, dan ruang

tunggu. Sama ruang mediasi juga ditatanya sesuai arahan Dirjen Badilag, supaya kalo ada para pihak gitu ngga kaya ada suasana tegang gitu. Sama kalo soal sarana dan prasarana yang lainnya insyaallah udah cukup untuk mendukung kegiatan di Pengadilan Agama Garut untuk saat ini”

Pada intinya hasil wawancara menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia di Pengadilan Agama Garut, khususnya dalam mendukung pelaksanaan mediasi, sudah terpenuhi dengan cukup baik. Fasilitas seperti komputer, printer, pendingin ruangan (AC), dan ruang tunggu telah disediakan untuk menunjang kenyamanan proses mediasi. Ruang mediasi juga ditata mengikuti arahan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, dengan tujuan menciptakan suasana yang tenang dan tidak memicu ketegangan antar pihak yang bersengketa. Penataan tersebut dilakukan agar proses mediasi dapat berjalan lebih terbuka dan damai. Secara keseluruhan, sarana dan prasarana lainnya pun telah memadai untuk mendukung kegiatan pelayanan di lingkungan Pengadilan Agama Garut. Selain itu, pada tanggal 30 Juni 2025, Pengadilan Agama Garut juga melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Kegiatan ini menunjukkan komitmen PA Garut dalam menjaga kualitas pelayanan bantuan hukum, terutama bagi masyarakat tidak mampu yang menjadi kelompok rentan dalam proses penyelesaian sengketa, termasuk saat mediasi. Meskipun saat ini Pengadilan Agama Garut hanya memiliki satu ruang mediasi, kondisi tersebut masih dapat dikatakan cukup selama penjadwalan mediasi dilakukan dengan efektif dan tidak menimbulkan antrean yang mengganggu proses. Ruang tersebut juga telah memenuhi fungsi ideal sebagai tempat yang kondusif untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai.

Sejalan dengan semangat modernisasi pelayanan peradilan, Pengadilan Agama Garut terus berupaya menghadirkan sistem yang cepat, transparan, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu langkah konkritnya adalah penerapan Elektronik Akta Cerai (EAC) yang mulai diimplementasikan secara penuh pada 1 Juli 2025. Penerapan EAC ini memungkinkan para pihak untuk mengakses dan mencetak akta cerai secara

mandiri melalui sistem elektronik, tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Inovasi ini tidak hanya mempercepat pelayanan pasca putusan, tetapi juga sangat membantu kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan mobilitas, seperti lansia, penyandang disabilitas, atau warga yang berdomisili jauh dari pusat kota. Implementasi EAC menjadi bagian dari transformasi layanan digital yang lebih inklusif, ramah terhadap kelompok rentan, serta selaras dengan prinsip-prinsip peradilan modern yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

b. Inovasi Pelayanan Pengadilan Garut

1) Sistem Reservasi Online dan *Drive Thru*

Sistem Reservasi Online / Siren dan *Drive Thru* atau pengambilan Produk Hukum bagi Kelompok Rentan merupakan salah satu inovasi Pengadilan Agama Garut Kelas IA dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan terutama yang masuk ke dalam kelompok rentan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor tiga Sembilan Tahun satu Sembilan Sembilan Tentang Hak Asasi Manusia Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut bahwa yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat yang rentan” antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat (disabilitas).

2) SIPAPOS (Sistem Informasi Penyerahan Akta Melalui PT. POS)

Pengadilan Agama Garut Kelas 1A telah bekerja sama dengan PT. POS Indonesia Cabang Garut dalam rangka peningkatan pelayanan bagi Masyarakat Pencari Keadilan untuk memfasilitasi penyerahan/pengiriman produk hukum/akta dan salinan putusan dan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Garut Kelas IA dengan biaya Rp. 12.000,-. Permohonan penyerahan/pengiriman produk hukum dapat dibuat di loket informasi dan pengaduan.

Dalam rangka mendukung transformasi digital dan percepatan layanan, pada 10 Juli 2025 Pengadilan Agama Garut juga menyelenggarakan sosialisasi penerapan Elektronik Akta Cerai (EAC) kepada para advokat yang beracara di pengadilan. Hal ini penting untuk memastikan semua pihak memahami sistem digital yang diterapkan demi mempercepat distribusi produk hukum hasil sidang.

Sarana dan fasilitas seperti pengadilan dan lembaga penegak hukum lainnya harus memadai. Ketersediaan fasilitas yang baik dan memadai akan mendukung pelaksanaan hukum secara efektif. Selain itu, penggunaan teknologi dalam proses hukum, seperti sistem informasi hukum dan *e-Court*, juga berperan penting dalam meningkatkan efektivitas penerapan hukum. Hal ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam Buku I Pedoman Standar SAPM Edisi III (2018) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, di mana disebutkan bahwa sarana dan prasarana pengadilan harus mampu mendukung pelayanan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta memenuhi prinsip inklusif, ramah terhadap kelompok rentan, dan mendorong terwujudnya zona integritas. Standar tersebut mencakup penyediaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), ruang mediasi yang nyaman, ruang sidang, Pos Bantuan Hukum (Posbakum), ruang laktasi, jalur aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, hingga pemanfaatan teknologi informasi seperti *e-Court* dan sistem antrian elektronik.

Pengamatan penulis terhadap kondisi di Pengadilan Agama Garut menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas publik yang diwajibkan dalam standar tersebut telah tersedia dan difungsikan dengan baik. Fasilitas seperti PTSP, Posbakum, Pojok *e-Court*, ruang tunggu, area bermain anak, ruang menyusui, serta sarana pendukung lainnya telah mendukung kenyamanan dan akses layanan bagi para pencari keadilan. Untuk pelaksanaan mediasi, tersedia satu ruang khusus yang ditata sesuai arahan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, yaitu dengan mengedepankan suasana yang tenang dan tidak menambah ketegangan di antara para pihak yang bersengketa. Fasilitas di dalamnya seperti komputer, printer, pendingin ruangan (AC), dan

ruang tunggu juga telah tersedia. Namun demikian, penulis melihat bahwa keterbatasan jumlah ruang mediasi yang hanya satu berpotensi menjadi hambatan tersendiri apabila jumlah perkara yang masuk cukup tinggi. Dalam kondisi seperti itu, proses mediasi bisa saja menjadi kurang optimal karena harus dilakukan secara bergantian atau terburu-buru. Padahal, idealnya mediasi dilakukan secara tenang dan tanpa tekanan waktu, agar para pihak dapat berdiskusi secara terbuka dan mencari solusi damai dengan suasana yang nyaman. Oleh karena itu, meskipun secara teknis fasilitas yang ada sudah memadai, dalam jangka panjang penambahan ruang mediasi perlu dipertimbangkan untuk menjaga kualitas pelaksanaan mediasi sesuai ketentuan dalam PERMA No. 1 Tahun 2016.

Selain sarana fisik, Pengadilan Agama Garut juga telah melakukan berbagai inovasi pelayanan yang mendukung kemudahan akses bagi masyarakat. Selain memperkuat fasilitas dalam gedung, Pengadilan Agama Garut juga berkomitmen untuk mendekatkan akses keadilan ke masyarakat pelosok melalui program sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan yang dilakukan secara rutin setiap minggu. Inisiatif ini sangat relevan dengan prinsip peradilan yang mudah diakses, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan atau memiliki keterbatasan transportasi.

Di antaranya adalah penerapan Sistem Reservasi Online (SIREN) dan layanan *Drive Thru*, yang diperuntukkan khusus bagi kelompok masyarakat rentan seperti lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Melalui sistem ini, mereka dapat mengambil produk hukum tanpa harus menunggu lama atau masuk ke dalam gedung pengadilan. Selain itu, terdapat pula program SIPAPOS (Sistem Informasi Penyerahan Akta melalui PT. POS), yaitu layanan kerja sama dengan PT. POS Indonesia untuk memfasilitasi pengiriman salinan putusan dan penetapan bagi pihak yang berdomisili jauh dari pengadilan. Inovasi-inovasi tersebut menjadi bentuk nyata komitmen Pengadilan Agama Garut dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan

mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat luas. Secara umum, kelebihan dari inovasi ini terletak pada:

- Efisiensi waktu dan tenaga, terutama bagi kelompok rentan.
- Pengurangan antrean fisik di ruang pelayanan.
- Dukungan terhadap asas keadilan yang merata dan dapat dijangkau.
- Adaptasi dengan teknologi dan sistem pelayanan modern.

Namun demikian, terdapat pula beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan untuk pengembangan ke depan. Beberapa masyarakat, khususnya yang berasal dari kalangan usia lanjut atau daerah terpencil, mungkin masih mengalami kendala dalam mengakses atau memahami sistem reservasi online. Selain itu, layanan seperti SIPAPOS tetap bergantung pada keandalan jasa pengiriman eksternal, yang jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi menyebabkan keterlambatan atau kesalahan distribusi dokumen. Dengan demikian, inovasi tersebut tetap membutuhkan sosialisasi yang intensif serta evaluasi berkala agar dapat berjalan secara maksimal dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berbagai upaya tersebut mencerminkan komitmen nyata Pengadilan Agama Garut dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Komitmen ini tidak hanya ditunjukkan melalui kelengkapan fasilitas dan inovasi pelayanan, tetapi juga tercermin dalam tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan. Hal ini dibuktikan melalui hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I Tahun 2025, di mana nilai rata-rata tertimbang Indeks Persepsi Pelayanan (IPP) mencapai angka 3,60, atau setara dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 90,00%, yang termasuk dalam kategori "sangat baik". Hasil survei ini menunjukkan bahwa masyarakat merasakan langsung manfaat dari perbaikan layanan dan fasilitas yang dilakukan oleh pengadilan. Adapun hasil lengkap survei tersebut juga telah dipublikasikan dan dapat diakses secara terbuka melalui website resmi Pengadilan Agama Garut.

4. Faktor masyarakat

Dalam konteks faktor masyarakat, hasil temuan penulis menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Garut masih belum sepenuhnya mendukung keberhasilan mediasi, khususnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Banyak pihak yang menjalani proses mediasi semata-mata karena diwajibkan oleh aturan hukum, bukan karena memahami manfaat mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa secara damai dan efisien. Kesadaran untuk menyelesaikan masalah melalui musyawarah masih rendah, sehingga mediasi sering kali hanya menjadi formalitas belaka. Sebagian besar para pihak yang berperkara cenderung lebih percaya pada jalur litigasi, karena dianggap lebih kuat secara hukum dan memiliki putusan yang pasti. Padahal, mediasi memberikan ruang bagi tercapainya kesepakatan yang bersifat *win-win solution*, sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi mediasi dan minimnya pengalaman dalam menyelesaikan konflik secara damai menjadi salah satu hambatan dalam menciptakan budaya musyawarah yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa budaya hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan agar mendukung keberhasilan pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan agama.

Tingkat keberhasilan mediasi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di lingkungan sosial masyarakat, termasuk dalam hal pendidikan, ekonomi, dan budaya hukum. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan berpengaruh dalam membentuk pola pikir serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi. Lingkungan sosial yang mendukung pendidikan, seperti peran keluarga dan akses terhadap fasilitas belajar, mendorong terbentuknya pemahaman hukum yang lebih baik di masyarakat. Pendidikan yang baik akan meningkatkan kesadaran hukum, kemampuan berkomunikasi, serta kemauan untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah. Di sisi lain, kondisi ekonomi yang stabil juga memberi pengaruh besar, karena masyarakat yang memiliki kesejahteraan relatif cenderung lebih terbuka

terhadap proses mediasi dan memahami manfaatnya. Sebaliknya, masyarakat dengan latar belakang ekonomi lemah atau pendidikan rendah umumnya memiliki keterbatasan dalam memahami proses hukum dan lebih cenderung menyerahkan sepenuhnya pada proses litigasi, tanpa mempertimbangkan alternatif lain seperti mediasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut (BPS), beberapa indikator sosial berikut memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kualitas sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam lima tahun terakhir:

Tabel 4.4

Data Survey Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut

No.	Rincian	Satuan/Unit	20 20	20 21	20 22	20 23	20 24
SOSIAL							
1.	Penduduk	Juta	2,5 9	2,6 0	2,6 3	2,6 8	2, 71 6
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,7 6	1,4 0	1,6 3	1,3 1	1,3 3
3.	Angka Harapan Hidup	Tahun	71, 41	71, 59	71, 85	72, 07	74, 87
4.	Angka Melek Huruf Usia 15+	%	98, 74	99, 14	99, 60	99, 02	99, 55
5.	Penduduk Miskin	Ribu	26 2,7 8	281 ,36	27 6,6 7	26 0,4 8	25 9,3
6.	Presentase Penduduk Miskin	%	9,9 8	10, 65	10, 42	9,7 7	9,6 8
EKONOMI							
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	-1, 26	3,5 8	5,0 8	4,9 4	4,9 5
PENDIDIKAN							
1.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,0 5	8,1 1	8,1 9	8,2 2	8,2 8

(Tim Penyusun DDA, 2025)

Kondisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari situasi sosial, ekonomi, dan pendidikan masyarakat Kabupaten Garut yang turut memengaruhi pola pikir, perilaku hukum, serta sikap masyarakat terhadap penyelesaian sengketa. Seperti terlihat pada tabel data statistik di atas, sejumlah indikator penting seperti rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, persentase penduduk miskin, dan laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan bagaimana kualitas sumber daya manusia di daerah ini masih menghadapi berbagai tantangan yang berdampak langsung terhadap efektivitas mediasi.

Hal ini dapat dilihat dari data sosial dan pendidikan Kabupaten Garut selama periode 2020 hingga 2024, di mana rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas hanya meningkat dari 8,05 tahun pada 2020 menjadi 8,28 tahun pada 2024. Dengan angka tersebut, sebagian besar masyarakat hanya menempuh pendidikan setara kelas dua atau tiga SMP, yang tentunya memengaruhi tingkat pemahaman terhadap hukum dan proses penyelesaian sengketa. Pendidikan yang terbatas menyebabkan rendahnya kesadaran hukum, kemampuan komunikasi, dan kemauan menyelesaikan konflik melalui jalur musyawarah. Di sisi lain, meskipun tingkat melek huruf masyarakat sudah cukup tinggi (mencapai 99,55% pada 2024), hal ini belum sejalan dengan tingkat literasi hukum atau kemampuan menyerap substansi dari proses mediasi. Literasi dasar tidak serta merta mencerminkan kemampuan untuk memahami proses hukum atau mencari solusi damai atas konflik. Dari sisi ekonomi, persentase penduduk miskin yang masih berada pada angka 9,68% pada tahun 2024 juga menjadi cerminan bahwa sebagian masyarakat masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Dalam situasi seperti itu, orientasi terhadap penyelesaian sengketa sering kali lebih bersifat praktis dan cepat, yakni melalui jalur litigasi yang dianggap memberi kepastian, ketimbang mediasi yang menuntut kesadaran, komunikasi aktif, dan kompromi. Selain itu, keterbatasan ekonomi juga membatasi akses terhadap informasi dan bantuan hukum, termasuk bimbingan tentang mediasi. Laju pertumbuhan ekonomi Garut yang relatif

stabil dalam lima tahun terakhir (berkisar antara 4,94-5,08%) menunjukkan adanya perbaikan kondisi makro, tetapi belum tentu dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan ekonomi menjadi faktor penting yang turut melemahkan budaya hukum masyarakat, termasuk dalam menerima dan menjalankan program-program penyelesaian sengketa secara damai.

Ini menjelaskan mengapa dalam praktiknya, sebagaimana yang penulis temukan di Pengadilan Agama Garut, banyak pihak yang mengikuti proses mediasi hanya karena kewajiban hukum, bukan karena didorong oleh kesadaran atau pemahaman akan manfaat mediasi itu sendiri. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan efektivitas mediasi, khususnya dalam perkara-perkara sengketa ekonomi syariah yang umumnya berkaitan dengan hak dan kewajiban finansial. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kasus ekonomi, pihak yang merasa dirugikan cenderung enggan untuk mengambil risiko dengan menyetujui suatu kesepakatan di luar putusan pengadilan. Bagi sebagian masyarakat, mediasi justru dianggap membuka celah kompromi yang bisa mengurangi haknya atau membuatnya tidak mendapatkan ganti rugi secara penuh. Dalam perkara-perkara seperti wanprestasi pembiayaan, bagi pihak yang merasa menjadi korban, mereka lebih memilih litigasi karena mengharapkan adanya keputusan yang tegas, bersifat mengikat, dan mampu memulihkan kerugian secara maksimal. Hal ini wajar, mengingat persoalan yang diperdebatkan sering kali menyangkut aspek materil seperti harta, aset, dan hak milik, yang nilainya sangat penting bagi keberlangsungan hidup mereka.

Dalam konteks ini, rendahnya tingkat pendidikan dan keterbatasan ekonomi yang telah dijelaskan sebelumnya memperparah situasi. Masyarakat cenderung tidak memiliki kecakapan negosiasi atau pengetahuan hukum yang memadai untuk menilai apakah suatu kesepakatan mediasi sebenarnya adil atau tidak. Akibatnya, sebagian besar lebih memilih “berjuang” di pengadilan demi rasa aman dan kepastian hukum, meskipun harus melalui proses yang lebih panjang dan berbiaya. Sikap seperti ini menunjukkan bahwa

keberhasilan mediasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan atau fasilitator, tetapi sangat bergantung pada kesiapan mental, sosial, dan ekonomi para pihak untuk benar-benar membuka diri terhadap penyelesaian damai.

5. Faktor kebudayaan

Dalam konteks faktor kebudayaan, masyarakat Garut menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Sebagian masyarakat masih memperlihatkan sikap resistensi terhadap beberapa aspek modernitas, meskipun mayoritas lainnya telah mengalami perubahan nilai seiring dengan perkembangan zaman. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah membawa pengaruh besar terhadap cara berpikir masyarakat, termasuk dalam hal memahami prosedur hukum dan penyelesaian sengketa. Akses informasi yang semakin mudah secara tidak langsung membantu masyarakat menerima pembaruan dalam sistem hukum, termasuk pelaksanaan mediasi di lingkungan peradilan agama.

Di sisi lain, globalisasi juga membawa dampak pada gaya hidup masyarakat, terutama dalam mendorong budaya konsumtif dan meningkatnya tuntutan hidup yang lebih tinggi. Fenomena ini menyebabkan masyarakat semakin aktif melakukan transaksi pembiayaan melalui lembaga keuangan seperti bank syariah atau koperasi. Mudah-mudahan akses terhadap layanan keuangan di wilayah Garut turut mendorong peningkatan jumlah transaksi, yang kemudian berdampak pada bertambahnya potensi sengketa di bidang ekonomi syariah. Hal ini mencerminkan bagaimana budaya konsumsi dan perubahan gaya hidup turut memengaruhi kompleksitas perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Garut.

Meskipun demikian, nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat Garut, khususnya yang berlandaskan ajaran Islam, sebenarnya sangat menjunjung tinggi prinsip penyelesaian konflik secara damai atau *ishlah*. Namun dalam praktiknya, nilai luhur ini tidak selalu berjalan ideal. Hambatan seperti rasa gengsi, konflik internal dalam keluarga, serta perbedaan pemahaman terhadap keadilan menurut perspektif syariah sering

kali menghambat tercapainya perdamaian melalui mediasi. Beberapa pihak bahkan lebih memilih proses persidangan terbuka karena dianggap lebih tegas dan resmi, dibanding menyelesaikan perkara melalui mediasi yang bersifat tertutup dan sukarela. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara budaya masyarakat menghargai penyelesaian damai, dalam praktiknya masih diperlukan upaya untuk memperkuat penerimaan terhadap mediasi sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa ekonomi secara adil dan maslahat.

Oleh karena itu dalam rangka memperkuat nilai budaya hukum yang berpihak kepada kelompok rentan, pada Rabu, 16 April 2025, Pengadilan Agama Garut turut serta dalam rapat koordinasi advokasi dan perlindungan perempuan dan anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Garut. Kegiatan ini mencerminkan pentingnya sinergi antara lembaga peradilan dan institusi pemerintah dalam menanamkan nilai-nilai keadilan sosial yang inklusif dan berperspektif gender di tengah masyarakat. Perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai kelompok yang paling rentan dalam konflik keluarga dan ekonomi syariah, menjadi bagian penting dalam membangun budaya hukum yang lebih adil, empatik, serta terbuka terhadap penyelesaian damai melalui mediasi.

Berdasarkan hasil temuan penelitian, implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Garut yang dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Sarana dan prasarana pengadilan tergolong cukup memadai untuk mendukung kegiatan persidangan dan administrasi secara umum. Namun, ruang mediasi yang tersedia hanya satu, sementara jumlah perkara yang masuk cukup banyak serta mediator nonhakim berjumlah lima sampai enam orang. Kondisi ini dipandang penulis sebagai salah satu faktor yang dapat menghambat kelancaran proses mediasi yang idealnya dilakukan dengan suasana tenang dan tidak terburu-buru. Hal ini juga diperkuat dengan hasil wawancara bersama Bapak Gun Gun Gunawan, selaku Kasubag Umum dan Keuangan, yang menyatakan:

“Kalau sengketa ekonomi syariah itu, waktu proses mediasinya, kalau para pihaknya datang semua dan banyak, biasanya kami pindahkan untuk proses mediasi ke ruang rapat yang lebih luas dan lebih nyaman bagi mereka. Karena kalau di ruang mediasi yang biasa dipakai itu kadang tidak cukup memungkinkan untuk proses mediasi sengketa ekonomi syariah.”

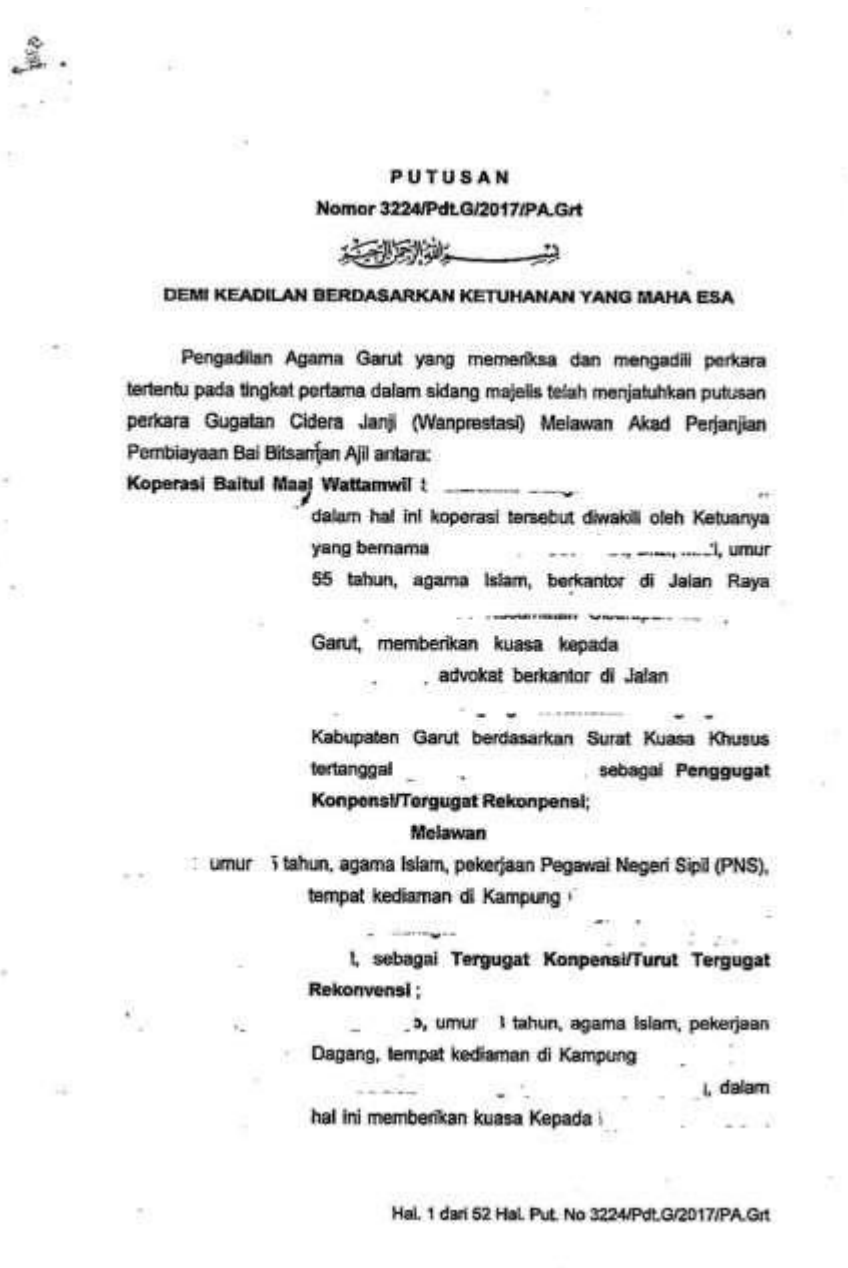
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sarana berupa ruang mediasi yang sempit mendorong pihak pengadilan untuk melakukan penyesuaian teknis, seperti memindahkan proses mediasi ke ruang rapat agar suasana lebih kondusif. Langkah ini menggambarkan adanya upaya adaptasi dari pihak pengadilan demi menjaga kualitas mediasi, meskipun fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya ideal. Dengan demikian, faktor sarana dan prasarana, khususnya ketersediaan ruang mediasi yang memadai, menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan mediasi sesuai dengan tujuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.



C. Analisis Implementasi Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui No.Perkara 3224/Pdt.G/2017/PA.Grt

Gambar 4.1

Putusan PA Garut No. 3224/Pdt.G/2017



(Pengadilan Agama Garut, 2017)

1. Identitas Perkara

Perkara ini adalah perkara gugatan wanprestasi (cidera janji) dalam akad pembiayaan syariah (akad Bai' Bitsaman Ajil) yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Garut. Perkara ini didaftarkan dengan nomor perkara 3224/Pdt.G/2017/PA.Grt. Penggugat adalah Koperasi Baitul Maal Wattamwil (KBMT) yang memberikan pembiayaan kepada Tergugat dengan jaminan berupa sertifikat tanah atas nama pihak ketiga (Turut Tergugat).

2. Pokok Sengketa

Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan sebesar Rp 60.000.000,00 kepada Tergugat, yang harus dikembalikan dengan sistem angsuran selama 60 bulan sebesar Rp 2.200.000,00 per bulan. Dalam akad juga disepakati bahwa jaminan atas pembiayaan adalah tanah dan bangunan atas nama Turut Tergugat.

3. Kewenangan Peradilan Agama

Penggugat mendasarkan gugatan pada ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menegaskan bahwa perkara ekonomi syariah menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama. Oleh karena itu, walaupun berkaitan dengan utang piutang, karena berbasis syariah dan diatur dengan akad Bai' Bitsaman Ajil, perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama.

Bahwa, Penggugat selaku badan hukum KOPERASI BAITUL MAAL WATTAMWIL melaksanakan usahanya berdasarkan ketentuan Syariat Islam, maka penyelesaiannya menjadi kewenangan mutlak Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 huruf i menyebutkan bahwa masalah ekonomi syariah merupakan kewenangan mutlak Peradilan Agama.

4. Unsur-Unsur Wanprestasi

Dalam perkara ini, wanprestasi terbukti karena:

- a. Tergugat hanya membayar 6 kali cicilan dari total 60 kali yang diperjanjikan.
- b. Jumlah yang telah dibayar hanya Rp 13.200.000,00 dari total kewajiban Rp 132.000.000,00.
- c. Berdasarkan perhitungan Penggugat, termasuk denda keterlambatan dan biaya-biaya lainnya, total kewajiban menjadi Rp 321.300.000,00.
- d. Tindakan Tergugat memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana dikemukakan dalam teori wanprestasi yaitu tidak melaksanakan kewajiban tepat waktu dan tidak sesuai isi perjanjian.

Tergugat hanya melakukan 6 (enam) kali cicilan. Sementara dalam ketentuan akad Tergugat berkewajiban membayar angsuran sebesar Rp. 2.200.000,- setiap tanggal 27, maka terbukti bahwa Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi). Wanprestasi dapat berupa: (i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, (ii) melaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya.

5. Penerapan Prinsip Ekonomi Syariah

Majelis Hakim dalam perkara Nomor 3224/Pdt.G/2017/PA.Grt mempertimbangkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ta'widh (Ganti Rugi), yang menjelaskan bahwa ta'widh hanya boleh dikenakan atas kerugian riil, bukan atas kerugian yang bersifat spekulatif atau perkiraan semata (*potential loss*). Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menerima perhitungan ta'widh yang diajukan oleh Penggugat, yakni denda sebesar Rp60.000 per bulan dari angsuran ke-8 hingga ke-89, sehingga menghasilkan nilai ganti rugi sebesar Rp202.500.000. Perhitungan tersebut kemudian digabungkan dengan nilai pokok pembiayaan dan margin sebesar Rp132.000.000, dikurangi setoran yang telah dibayar Tergugat sebesar Rp13.200.000, hingga mencapai total kewajiban Rp321.300.000.

Namun demikian, besarnya nominal ta'widh yang mencapai lebih dari Rp200 juta menimbulkan pertanyaan kritis: apakah benar nominal tersebut telah mencerminkan kerugian riil yang dialami oleh pihak Penggugat, sebagaimana disyaratkan dalam fatwa DSN-MUI? Tidak ditemukan dalam dokumen putusan bahwa Penggugat menyertakan bukti-bukti konkret seperti kuitansi biaya penagihan, biaya surat menyurat, biaya transportasi, atau bukti pengeluaran riil lainnya untuk mendukung nominal tersebut.

Sebagai perbandingan, berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Garut, diketahui bahwa total biaya perkara resmi yang dikeluarkan selama proses pemeriksaan hanya sebesar Rp3.377.000. Biaya tersebut mencakup komponen-komponen seperti pendaftaran perkara, biaya panggilan para pihak, pemeriksaan setempat, hingga pendaftaran sita ke BPN. Jumlah ini dapat dikategorikan sebagai kerugian nyata yang memang dapat diterima sebagai dasar ta'widh. Namun, angka ini jauh lebih kecil dibandingkan nominal ta'widh yang dikabulkan majelis, dan tidak terdapat rincian biaya tambahan di luar pengadilan yang dapat membenarkan selisih tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan ta'widh dalam perkara ini tampak lebih berdasarkan pada perhitungan nominal tetap (*flat rate*) yang diajukan secara sepihak oleh Penggugat, bukan berdasarkan kerugian aktual yang dapat diverifikasi secara objektif. Hal ini tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah, sebagaimana diamanatkan oleh fatwa DSN-MUI, dan berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan hukum terhadap pihak yang berperkara.

6. Analisis Proses Mediasi

Sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian sengketa melalui mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi merupakan tahapan wajib yang bertujuan memberikan ruang bagi para pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai. Dalam perkara Nomor 3224/Pdt.G/2017/PA.Grt, proses

mediasi telah dilaksanakan namun tidak mencapai kesepakatan. Berikut ini diuraikan kronologi, hasil, dan faktor penyebab gagalnya mediasi dalam perkara tersebut.

a. Upaya Mediasi

Berdasarkan dokumen putusan, proses mediasi telah ditempuh sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Pada awalnya, Majelis Hakim berupaya mendamaikan para pihak secara langsung di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (1) HIR, namun upaya tersebut tidak berhasil karena para pihak tidak mencapai kata sepakat. Sebagai bentuk pelaksanaan prosedur formal, Majelis kemudian menunjuk Drs. H. Nurul Aen, M.Si. sebagai mediator nonhakim bersertifikat, berdasarkan penetapan tertanggal 13 Desember 2017. Proses mediasi dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama Garut. Mediator menjalankan tugasnya sesuai prosedur, namun upaya mediasi tetap tidak menghasilkan kesepakatan antara para pihak. Oleh karena itu, mediasi dinyatakan gagal, dan hasilnya dilaporkan secara resmi oleh mediator kepada majelis hakim pada tanggal yang sama, yaitu 13 Desember 2017.

b. Hasil Mediasi

Hasil dari proses mediasi dalam perkara ini adalah tidak tercapainya kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat. Proses mediasi dilakukan secara formal sesuai prosedur yang berlaku, dipimpin oleh mediator resmi yang ditunjuk oleh pengadilan. Akan tetapi, upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan apa pun, sehingga dinyatakan gagal dan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara.

c. Faktor-Faktor Penyebab Gagalnya Mediasi

Walaupun dalam amar putusan tidak disebutkan secara eksplisit alasan kegagalan mediasi, beberapa faktor yang dapat dianalisis dari dokumen perkara adalah sebagai berikut:

- Minimnya Partisipasi Aktif dari Tergugat

Tergugat tidak mengajukan jawaban atas gugatan dan tampak pasif dalam proses persidangan. Sikap ini mengindikasikan kurangnya itikad baik atau keinginan untuk menyelesaikan perkara secara damai.

- Perbedaan Pandangan atas Nilai Tuntutan

Tuntutan dari pihak Penggugat mencapai total Rp321.300.000, termasuk denda ta'widh yang sangat besar, yakni Rp202.500.000. Nominal ini kemungkinan menjadi faktor ketidaksepakatan karena tidak ada kejelasan dari pihak Tergugat mengenai tanggapan atau penawaran penyelesaian.

- Ketimpangan Posisi Tawar antara Para Pihak

Dalam mediasi, posisi tawar yang seimbang menjadi kunci keberhasilan. Dalam perkara ini, Penggugat hadir dengan bukti kuat dan klaim rinci, sementara Tergugat bersikap pasif. Hal ini menyebabkan proses mediasi tidak berjalan dengan interaksi yang seimbang.

- Tidak Adanya Itikad Baik untuk Berdamai

Keberhasilan mediasi sangat tergantung pada itikad baik para pihak untuk saling membuka komunikasi dan mencari jalan tengah. Ketidakhadiran respons aktif dari Tergugat menunjukkan bahwa tidak ada komitmen serius untuk menyelesaikan perkara melalui jalur damai.

- d. Kesimpulan Analisis Mediasi

Proses mediasi dalam perkara Nomor 3224/Pdt.G/2017/PA.Grt telah dilakukan sesuai mekanisme formal yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Namun demikian, proses tersebut tidak berhasil karena sejumlah faktor, di antaranya adalah kurangnya partisipasi aktif Tergugat, perbedaan nilai tuntutan yang signifikan, serta ketidakseimbangan posisi tawar dan komunikasi antara para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada adanya prosedur formal, tetapi juga pada kemauan dan itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

7. Pertimbangan dan Amar Putusan

- a. Pengadilan menyatakan sah Akad Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil.

- b. Menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi.
- c. Menghukum Tergugat membayar kewajiban sebesar Rp 321.300.000,00 atau menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah.
- d. Menyatakan sah sita jaminan yang telah diletakkan.
- e. Menolak gugatan rekonsvansi dari Turut Tergugat karena dianggap kabur (*obscur libel*).

Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban sebesar Rp. 321.300.000. Jika tidak mampu, maka jaminan berupa tanah dan bangunan diserahkan kepada Penggugat “Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini”

Dalam rangka memperoleh gambaran yang lebih konkret mengenai implementasi mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Garut, penulis mengumpulkan data perkara ekonomi syariah dari tahun 2017 hingga 2024. Data ini mencakup status perkara, keberadaan mediasi, serta hasil akhir dari proses penyelesaian, baik melalui mediasi, putusan verstek, maupun upaya hukum lainnya seperti banding.

Tabel 4.5

Data Perkara Ekonomi Syariah 2017-2024 di Pengadilan Agama Garut

Tahun	Status Perkara	Mediasi	Putusan
2017	Minutasi	Ya (Tidak Berhasil)	-
2018	Minutasi	Tidak	-
2019	Minutasi	Tidak	Verstek
2019	Permohonan Eksekusi	Tidak	Verstek
2019	Permohonan Eksekusi	Tidak	Verstek
2019	Permohonan Eksekusi	Tidak	Verstek
2019	Permohonan Eksekusi	Tidak	Verstek
2020	-	-	-
2021	-	-	-
2022	Minutasi	Tidak	Verstek
2022	Banding	Ya (Tidak Berhasil)	-
2023	-	-	-
2024	-	-	-

(SIPP Pengadilan Agama Garut, t.t.)

Dari data yang telah dihimpun, terlihat bahwa jumlah perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama Garut masih tergolong sedikit dan tidak stabil setiap tahunnya. Berdasarkan data perkara ekonomi syariah yang tercatat di Pengadilan Agama Garut dari tahun 2017 hingga 2024, diketahui bahwa mediasi hanya dilakukan pada dua perkara, yakni pada tahun 2017 dan 2022 (tahap banding). Namun, kedua upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai perdamaian. Sementara itu, mayoritas perkara lainnya langsung diputus melalui verstek atau berlanjut ke permohonan eksekusi tanpa melalui tahapan mediasi terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di PA Garut selama delapan tahun terakhir cenderung tidak efektif dan belum menjadi jalur utama penyelesaian sengketa.

Sebagai pembandingan, data dari beberapa Pengadilan Agama lain menunjukkan variasi tingkat keberhasilan mediasi ekonomi syariah yang cukup signifikan. Pengadilan Agama Wonosari, misalnya, mencatat keberhasilan mediasi yang sangat tinggi, yaitu mencapai 90% dari 40 perkara yang ditangani pada tahun 2015 hingga 2017. Pengadilan Agama Surabaya mencatat tingkat keberhasilan sebesar 19,04% dari total 21 perkara pada periode 2022-2023. Sementara itu, PA Makassar mengalami kegagalan total, dengan tingkat keberhasilan mediasi 0% dari 15 perkara yang ditangani pada tahun 2016-2019. Dan PA Garut mengalami hal serupa dengan PA Makassar yaitu dengan tingkat keberhasilan 0% dari 9 perkara yang masuk dan 2 diantaranya yang hanya sampai pada tahap mediasi dan tidak berhasil. Berikut disajikan ringkasan perbandingan data:

Tabel 4.6

Tingkat Keberhasilan Mediasi Sengketa Ekonomi
Syariah di Beberapa Pengadilan Agama Indonesia

No.	Pengadilan Agama dan Tahun Perkara	Jumlah Perkara	Berhasil	Gagal	Presentase Berhasil
1.	PA Wonosari 2015-2017 (Rasyid, 2018)	40	36	4	90%
2.	PA Surabaya 2022-2023 (Pengadilan Agama Surabaya, 2024)	21	4	17	19,04%
3.	PA Makassar 2016-2019 (Nisa dkk., 2020)	15	0	15	0%
4.	PA Garut 2017-2024 (SIPP Pengadilan Agama Garut, t.t.)	9	0	2	0%

Perbandingan di atas memperlihatkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi pada perkara ekonomi syariah di PA Garut sangat rendah, bahkan tidak ada perkara yang berhasil diselesaikan secara damai. Hal ini berbanding terbalik dengan sejumlah PA lain yang menunjukkan keberhasilan cukup tinggi, seperti Wonosari dan PA Surabaya, meskipun dengan volume perkara yang lebih sedikit. Dari keseluruhan perbandingan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam perkara ekonomi syariah belum berjalan efektif dan optimal di PA Garut, khususnya jika dibandingkan dengan kinerja PA lain yang mampu menyelesaikan sebagian besar perkaranya melalui mediasi. Hal ini menunjukkan bahwa potensi penyelesaian damai dalam perkara ekonomi syariah masih besar, namun perlu ditunjang dengan perbaikan sistem, peningkatan kualitas mediator, serta dorongan kepada para pihak untuk menempuh jalur musyawarah sebelum litigasi penuh di pengadilan. Fenomena yang cukup mencolok dari data tersebut adalah tingginya tingkat kegagalan mediasi di PA Garut serta rendahnya partisipasi aktif para pihak dalam

menyelesaikan sengketa secara damai, yang tercermin secara nyata dalam dua hal berikut:

1) Mediasi Tidak Efektif

Dari seluruh perkara yang tercatat dilakukan mediasi, seluruhnya gagal mencapai kesepakatan (khususnya tahun 2017 dan 2022). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi belum berjalan efektif di lingkungan Pengadilan Agama Garut, khususnya dalam perkara ekonomi syariah.

Fakta ini sejalan dengan analisis terhadap Putusan 3224/Pdt.G/2017/PA.Grt, di mana disebutkan bahwa proses mediasi antara Koperasi BMT dan debitur telah dilakukan namun tidak berhasil mencapai mufakat. Artinya, meski prosedur mediasi telah dijalankan sesuai aturan, namun hasilnya tidak selalu efektif karena bergantung pada itikad baik para pihak.

Selain itu, hasil wawancara dan observasi menunjukkan bahwa peran mediator juga menghadapi tantangan tersendiri. Meskipun para mediator di Pengadilan Agama Garut umumnya telah bersertifikat dan memahami prosedur formal sebagaimana diatur dalam PERMA, namun mereka sering dihadapkan pada kondisi psikologis para pihak yang kaku, kurang kooperatif, atau tidak terbuka untuk kompromi. Bahkan dalam wawancara Bapak Nurul Aen menjelaskan:

“kalau dalam sengketa ekonomi syariah, orang-orangnya itu cenderung ngejaga banget posisi masing-masing jadinya kaku dan terlalu fokus pada tuntutan materi, dan pastinya kalau sudah begitu pasti menghambat terciptanya suasana dialog yang produktif”.

Jadi dalam konteks sengketa ekonomi syariah, para pihak yang berperkara cenderung mempertahankan posisinya masing-masing secara kaku dan tidak lentur. Sikap defensif ini umumnya dilandasi oleh keinginan kuat untuk mempertahankan hak atau memperoleh keuntungan maksimal, sehingga fokus utama mereka lebih tertuju pada aspek tuntutan materiil, seperti ganti rugi, pelunasan piutang, atau penyelamatan aset. Ketegangan semacam ini justru berpotensi menghambat proses mediasi karena mengurangi ruang

kompromi dan menghalangi terbentuknya suasana dialog yang konstruktif. Ketika masing-masing pihak terlalu terpaku pada posisi hukum dan kerugian finansial yang dialaminya, maka peluang untuk membuka komunikasi yang terbuka dan solutif menjadi semakin kecil.

Dengan kata lain, keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh fleksibilitas sikap dan kesiapan emosional para pihak untuk melepaskan ego serta membuka diri terhadap kemungkinan win-win solution. Di sisi lain, tidak semua mediator memiliki latar belakang ekonomi syariah secara mendalam, sehingga terdapat keterbatasan dalam memberikan penjelasan atau pendekatan yang kontekstual terhadap persoalan yang dipersengketakan. Hal ini berdampak pada rendahnya kepercayaan para pihak terhadap mediasi sebagai forum penyelesaian damai yang adil dan setara.

Dengan demikian, kegagalan mediasi dalam sejumlah perkara ekonomi syariah di PA Garut tidak hanya mencerminkan lemahnya kemauan dari para pihak, tetapi juga menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas, keahlian tematik, dan strategi pendekatan yang lebih adaptif dari para mediator agar efektivitas mediasi benar-benar dapat terwujud.

2) Tingginya Putusan Verstek dan Eksekusi

Pada tahun 2019 dan 2022, sebagian besar perkara diputus secara verstek, yaitu putusan yang dijatuhkan karena pihak tergugat tidak hadir tanpa alasan sah. Ini menunjukkan adanya ketidakhadiran atau pengabaian dari pihak tergugat dalam proses hukum, yang lagi-lagi mencerminkan minimnya itikad baik untuk menyelesaikan sengketa secara kooperatif.

Dalam perkara 3224/Pdt.G/2017/PA.Grt, Tergugat memang hadir di awal, namun kemudian tidak aktif membela diri, dan Turut Tergugat yang ikut mengajukan rekonvensi pun akhirnya ditolak karena gugatan kabur (*obscuur libel*). Ini memperkuat kesimpulan bahwa tingkat partisipasi hukum dan pemahaman para pihak terhadap mekanisme peradilan masih rendah, meskipun perkara telah berada di ranah ekonomi syariah yang pada prinsipnya menganjurkan penyelesaian damai dan musyawarah.

Dengan demikian, data statistik perkara dari tahun 2017 hingga 2024 memperlihatkan tingkat keberhasilan mediasi yang masih rendah dan kecenderungan berujung pada putusan verstek atau eksekusi, yang bercermin juga dalam kasus 3224/Pdt.G/2017/PA.Grt. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan, walaupun sudah sesuai aturan, masih menghadapi hambatan implementasi di lapangan, terutama terkait:

- Rendahnya kesadaran hukum pihak tergugat.
- Minimnya efektivitas mediasi sebagai bentuk penyelesaian damai.
- Kurangnya pemahaman atas akad dan mekanisme ekonomi syariah itu sendiri.

Temuan dari hasil wawancara dengan para narasumber di Pengadilan Agama Garut termasuk mediator nonhakim, kasubag umum dan keuangan, serta pihak yang pernah mengalami bersengketa di Pengadilan Agama Garut memperjelas kenyataan bahwa rendahnya keberhasilan mediasi bukan hanya disebabkan oleh faktor normatif atau administratif semata, melainkan juga oleh kondisi psikologis, ekonomi, dan sosio-kultural para pihak yang bersengketa.

Dari hasil wawancara penulis menyoroti bahwa pihak tergugat dalam sengketa ekonomi syariah sering kali menunjukkan sikap yang tidak kooperatif sejak awal. Ketidakhadiran dalam proses mediasi atau sidang secara umum bukan hanya karena kurangnya informasi, tetapi juga karena adanya anggapan bahwa posisi mereka sudah "lemah", atau tidak mungkin lagi bisa bernegosiasi tanpa harus mengalah secara materiil. Berdasarkan analisis penulis banyak pihak yang enggan hadir karena merasa sudah pasti kalah atau tidak memiliki kapasitas finansial untuk menyelesaikan kewajiban dalam sengketa tersebut. Dari sisi pihak penggugat, wawancara juga mengungkap kecenderungan untuk bersikap kaku terhadap tuntutan. Penggugat umumnya merasa bahwa mediasi tidak menguntungkan karena mereka sudah mengalami kerugian, sehingga sulit menerima solusi yang menuntut kompromi atau pengurangan klaim. Akibatnya, proses mediasi

sering kali buntu karena tidak adanya titik temu antara tuntutan dan kesiapan untuk berkompromi. Temuan wawancara ini menguatkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi tidak cukup hanya mengandalkan regulasi seperti PERMA No. 1 Tahun 2016. Diperlukan pendekatan edukatif, sosialisasi hukum yang berkelanjutan, dan penguatan kapasitas aparat serta masyarakat dalam memahami prinsip-prinsip dasar akad syariah dan penyelesaian sengketa secara damai.

Fenomena tingginya jumlah putusan verstek dan eksekusi, sebagaimana terjadi pada tahun 2019 dan 2022, tidak hanya mencerminkan lemahnya partisipasi hukum dari pihak tergugat, tetapi juga memperlihatkan kondisi sosial ekonomi yang turut memengaruhi sikap dan perilaku para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Dalam perspektif ekonomi, ketidakhadiran tergugat atau sikap pasif dalam menghadapi proses hukum bisa disebabkan oleh keterbatasan sumber daya baik berupa biaya, akses transportasi, maupun kesiapan menghadapi proses litigasi yang dianggap rumit dan menuntut. Tergugat yang mengalami kerugian finansial cenderung memilih untuk menghindari proses persidangan karena merasa sudah berada dalam posisi lemah atau tidak memiliki daya tawar, sehingga menyerah sebelum mencoba menyelesaikan masalah secara aktif.

Dari sudut pandang hukum Islam, sikap pasif atau abai terhadap penyelesaian sengketa secara musyawarah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), dan penyelesaian damai (*ishlah*) yang menjadi landasan utama dalam muamalah. Islam mendorong para pihak yang bersengketa untuk beritikad baik, saling mendengarkan, dan mencari penyelesaian secara damai demi menghindari permusuhan berkepanjangan. Dalam konteks perkara ekonomi syariah, penyelesaian seharusnya tidak hanya berorientasi pada hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral, kejujuran, dan tanggung jawab terhadap akad yang telah disepakati. Ketidakhadiran tergugat dalam persidangan serta kegagalan mediasi menunjukkan lemahnya implementasi nilai-nilai ini dalam praktik. (Najmudin, 2024)

Salah satu penyebab tidak tercapainya *win-win solution* dalam perkara-perkara tersebut adalah ketimpangan posisi antara pihak yang mengalami kerugian dan pihak yang menuntut pemenuhan kewajiban. Dalam perkara ekonomi syariah, seperti pembiayaan murabahah atau ijarah, salah satu pihak (biasanya debitur) merasa menjadi pihak yang paling dirugikan akibat denda, tunggakan, atau penyitaan jaminan, sehingga cenderung menolak semua bentuk kompromi. Di sisi lain, pihak lembaga keuangan juga memiliki standar operasional dan tekanan administratif yang membatasi fleksibilitas dalam bernegosiasi. Ketika kedua pihak hanya melihat posisi masing-masing dari sudut untung-rugi semata, tanpa ada ruang empati atau keinginan berbagi risiko, maka dialog yang konstruktif sulit tercipta, dan mediasi kehilangan efektivitasnya.

Lebih lanjut, perkara 3224/Pdt.G/2017/PA.Grt menunjukkan bahwa walaupun mediasi sempat dilakukan, partisipasi para pihak tetap lemah. Tergugat yang awalnya hadir tidak melanjutkan pembelaan secara aktif, sementara gugatan rekonsiliasi dari Turut Tergugat pun ditolak karena dianggap kabur (*obscuur libel*). Ini mencerminkan lemahnya pemahaman para pihak terhadap prosedur hukum, serta ketidaksiapan untuk membangun argumen hukum yang sah dan terarah.

Berdasarkan analisis terhadap perkara Nomor 3224/Pdt.G/2017/PA.Grt, dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Garut telah melaksanakan kewenangannya sesuai ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang memberikan yurisdiksi mutlak dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Putusan menyatakan sah akad pembiayaan syariah yang menjadi objek sengketa, menyatakan tergugat telah melakukan wanprestasi, serta menghukum tergugat untuk melunasi kewajiban atau menyerahkan jaminan yang telah disepakati.

Proses mediasi yang diwajibkan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan dengan penunjukan mediator bersertifikat dan mengikuti prosedur resmi, tetapi tetap berakhir gagal. Faktor penyebab kegagalan tersebut antara lain rendahnya partisipasi aktif tergugat, perbedaan

signifikan dalam nilai tuntutan yang diajukan penggugat, serta ketidakseimbangan posisi tawar antara para pihak. Analisis lebih lanjut terhadap data perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Garut selama tahun 2017-2024 menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi pada perkara sejenis adalah 0%, dengan kecenderungan penyelesaian perkara berakhir pada putusan verstek atau eksekusi. Fenomena ini berbeda dengan beberapa Pengadilan Agama lain yang mencatat tingkat keberhasilan mediasi cukup tinggi, seperti PA Wonosari dengan tingkat keberhasilan mencapai 90%.

Hasil wawancara dengan mediator non hakim Bapak Nurul Aen di Pengadilan Agama Garut mengungkapkan bahwa penyebab utama kegagalan mediasi tidak hanya bersifat normatif atau administratif, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial para pihak. Tergugat umumnya menunjukkan sikap pasif dan kurang kooperatif, sedangkan penggugat cenderung bersikap kaku dan enggan menurunkan tuntutan. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan mediator dalam pendekatan tematik terkait akad ekonomi syariah, sehingga menurunkan efektivitas mediasi sebagai sarana penyelesaian damai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun prosedur mediasi telah dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku, efektivitasnya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Garut masih sangat rendah. Diperlukan upaya perbaikan yang mencakup peningkatan kompetensi mediator, edukasi hukum kepada masyarakat, serta dorongan bagi para pihak untuk lebih terbuka terhadap *win-win solution*, sehingga tujuan utama mediasi sebagai sarana penyelesaian damai dapat tercapai secara optimal.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Keberhasilan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

1. Tinjauan Umum Keberhasilan dan Kegagalan Mediasi Berdasarkan Data Perkara

Berdasarkan data perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Garut tahun 2017-2024, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam perkara ekonomi syariah masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Dari total 13 perkara yang tercatat dalam tabel, hanya dua perkara (tahun 2017 dan 2022) yang secara eksplisit telah melalui proses mediasi, dan keduanya tidak berhasil (gagal mencapai kesepakatan). Sisanya tidak melewati mediasi, atau tidak tercatat adanya proses mediasi, bahkan sebagian diputus secara verstek karena ketidakhadiran tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Garut dalam periode tersebut adalah 0%, berdasarkan data yang tersedia.

2. Faktor Pendukung Keberhasilan Mediasi (Potensial)

Walaupun tidak ada keberhasilan mediasi yang tercatat secara faktual dalam periode tersebut, terdapat beberapa faktor pendukung yang apabila dioptimalkan dapat meningkatkan peluang keberhasilan mediasi:

a. Kerangka Hukum yang Mendukung

PERMA No. 1 Tahun 2016 memberikan landasan normatif yang kuat untuk mendorong mediasi sebagai instrumen penyelesaian sengketa. Keberadaan prosedur baku, batas waktu, dan kewajiban mediasi memberi potensi struktur proses yang tertib dan terarah.

b. Ketersediaan Mediator Pengadilan

Dalam perkara seperti 3224/Pdt.G/2017/PA.Grt, mediasi dilakukan oleh mediator bersertifikat. Hal ini menunjukkan bahwa sarana dan SDM untuk mediasi telah tersedia di lingkungan peradilan.

c. Prinsip Perdamaian dalam Hukum Islam

Dalam konsep syariah, penyelesaian melalui musyawarah (al-shulh) sangat dianjurkan. Nilai-nilai ini dapat menjadi kekuatan untuk

mendorong para pihak menyelesaikan sengketa secara damai jika disampaikan dan difasilitasi dengan baik.

3. Faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi

a. Rendahnya Itikad Baik Para Pihak

Dalam perkara 3224/Pdt.G/2017/PA.Grt, mediasi dilakukan namun tidak mencapai kesepakatan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan salah satu pihak yang sedang berperkara di Pengadilan Agama Garut Ibu Meilany, ia menyatakan bahwa

“ya kalo kitamah kadang ga terlalu ngerti soal mediasi, walaupun suka udah dijelasin tapi tetep aja selebihnya ya karena disuruh sama hakimnya, ya itu juga usaha siapa tau ada jalan penyelesaian yang lebih cepet, tapi gimana ya da tetep susah”

Dari kalimat ini dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur mediasi masih tergolong rendah. Meskipun sudah dijelaskan oleh pihak pengadilan, informasi tersebut belum sepenuhnya dapat diterima atau dipahami dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya gap antara sosialisasi yang diberikan dan tingkat literasi hukum masyarakat yang menjadi sasaran.

Selain itu, pernyataan “karena disuruh sama hakimnya” mengindikasikan bahwa keikutsertaan dalam proses mediasi bukan lahir dari kesadaran atau kemauan sendiri, melainkan lebih bersifat formalitas karena kewajiban prosedural. Artinya, mediasi belum dipahami sebagai upaya partisipatif yang dapat menghadirkan solusi bersama secara damai (*win-win solution*), melainkan hanya sebagai tahapan administratif yang harus dijalani sebelum proses persidangan dilanjutkan.

Lebih lanjut, bagian akhir pernyataan “ya itu juga usaha siapa tau ada jalan penyelesaian yang lebih cepet, tapi gimana ya da tetep susah” menggambarkan sikap yang ambigu di satu sisi ada harapan bahwa mediasi bisa menjadi jalan keluar yang lebih cepat, tetapi di sisi lain terdapat keraguan bahkan pesimisme terhadap efektivitasnya. Keraguan ini kemungkinan besar muncul dari pengalaman pribadi atau pengaruh lingkungan yang menunjukkan bahwa proses damai tidak selalu berhasil

atau bahkan dianggap memperpanjang proses tanpa hasil yang memuaskan.

Secara keseluruhan, temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan mediasi adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap manfaat esensial dari penyelesaian sengketa secara musyawarah. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak hanya bergantung pada struktur hukum dan peraturan, tetapi juga pada kesiapan kultural dan edukasional masyarakat dalam menerima dan menjalankan proses mediasi secara aktif dan sadar.

b. Ketidakhadiran Tergugat dalam Persidangan

Data perkara tahun 2019 menunjukkan sebagian besar perkara diputus secara verstek karena tergugat tidak hadir. Ini mengindikasikan bahwa tidak adanya partisipasi tergugat menyebabkan mediasi gagal sejak awal, karena proses mediasi hanya dapat dilakukan jika kedua belah pihak hadir dan bersedia berunding.

c. Rendahnya Kesadaran Hukum Terkait Mediasi

Hal ini diperkuat oleh keterangan dari seorang mediator non-hakim yang bertugas di lingkungan Pengadilan Agama Garut, yang menyatakan bahwa: “Kesadaran hukum para pihak terhadap pentingnya mediasi masih sangat rendah. Mereka datang ke pengadilan sudah dalam posisi saling menyalahkan, dan cenderung ingin ‘menang’ bukan menyelesaikan.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa budaya litigasi dan konflik lebih dominan dibanding semangat damai, sehingga proses mediasi sulit berkembang secara fungsional, bahkan sering kali dianggap tidak penting oleh para pihak.

Lebih lanjut, beliau juga mengemukakan bahwa selama proses mediasi berlangsung, para pihak sering kali tidak bersikap jujur kepada mediator dan cenderung mempertahankan ego masing-masing, seolah-olah hanya pendapat dan posisi mereka yang paling benar. Akibatnya, ruang dialog yang seharusnya digunakan untuk mencari titik temu justru berubah

menjadi arena saling menyalahkan, sehingga mediasi berakhir tanpa hasil. Sikap seperti ini menjadi indikator bahwa para pihak belum memahami esensi mediasi sebagai sarana penyelesaian konflik secara damai, melainkan hanya menjalani prosedur karena merasa diwajibkan oleh pengadilan. Rendahnya pemahaman substantif ini menyebabkan mediasi kehilangan makna dan berujung pada kegagalan.

d. Minimnya Pemahaman terhadap Substansi Akad dan Tujuan Mediasi

Banyak pihak tidak memahami secara menyeluruh isi akad ekonomi syariah yang mereka tanda tangani, maupun hak dan kewajiban yang melekat dalam akad tersebut. Demikian pula terhadap fungsi dan manfaat mediasi. Akibatnya, mereka tidak memiliki kesadaran kritis maupun kesiapan untuk bernegosiasi secara terbuka.

e. Ketidakseimbangan Posisi Tawar antara LKS dan Nasabah

Dalam sengketa antara lembaga keuangan syariah (LKS) dengan nasabah, LKS biasanya memiliki akses hukum dan dukungan profesional yang lebih kuat. Sementara pihak debitur sering kali tidak memiliki pendamping hukum, tidak memahami kontrak, dan merasa inferior. Ketimpangan ini menciptakan suasana mediasi yang tidak setara dan mengurangi kemungkinan tercapainya kesepakatan yang adil.

f. Ketiadaan Sanksi Bagi Pihak yang Tidak Kooperatif

Saat ini belum ada sanksi tegas bagi pihak yang tidak hadir atau tidak aktif dalam proses mediasi, meskipun mediasi bersifat wajib berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016. Hal ini menyebabkan tidak adanya insentif maupun tekanan hukum yang cukup untuk mendorong para pihak terlibat secara sungguh-sungguh.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Garut pada periode 2017-2024 belum menunjukkan hasil yang optimal. Dari total 13 perkara yang tercatat, hanya dua perkara yang melalui proses mediasi dan keduanya tidak berhasil mencapai kesepakatan. Temuan ini menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi sebesar 0% pada periode

tersebut, yang mengindikasikan bahwa mediasi belum menjadi sarana efektif dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di wilayah ini.

Meskipun tingkat keberhasilan mediasi sangat rendah, penelitian ini menemukan bahwa sebenarnya terdapat potensi pendukung yang belum dimanfaatkan secara optimal. Regulasi dan mediator bersertifikat sudah tersedia, namun dalam delapan tahun hanya dua perkara yang benar-benar menempuh mediasi, dan keduanya gagal mencapai kesepakatan. Nilai-nilai perdamaian dalam hukum Islam juga sejalan dengan semangat mediasi, tetapi belum tersosialisasikan dengan baik kepada para pihak sehingga mediasi masih dipandang sekadar formalitas, bukan sarana penyelesaian sengketa yang substantif. Hal ini juga tercermin dari hasil wawancara dengan salah satu pihak yang sedang berperkara, yaitu Ibu Meilany, yang menyatakan bahwa ia tidak terlalu memahami bagaimana mediasi dapat membantu penyelesaian perkaranya.

Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah hambatan yang dominan, antara lain rendahnya pemahaman dan itikad baik para pihak terhadap proses mediasi, ketidakhadiran tergugat yang menyebabkan mediasi tidak dapat dilaksanakan, rendahnya kesadaran hukum yang membuat para pihak cenderung mempertahankan ego dan hanya fokus pada kemenangan, ketidakseimbangan posisi tawar antara lembaga keuangan syariah dan nasabah, kurangnya pemahaman substansi akad, serta ketiadaan sanksi tegas bagi pihak yang tidak kooperatif.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Garut tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan regulasi dan prosedur, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan budaya, literasi hukum masyarakat, dan peran mediator. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman hukum, pembentukan budaya damai, serta penguatan kapasitas mediator menjadi langkah penting yang perlu dilakukan agar mediasi dapat berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa yang efektif.